



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG
PEKERJA HARIAN LEPAS TENAGA KEBERSIHAN KOTA
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUNGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap kinerja pekerja harian lepas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap sanksi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pekerja Harian Lepas Tenaga Kebersihan Kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PEKERJA HARIAN LEPAS TENAGA KEBERSIHAN KOTA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUNGO.

Pasal I

Ketentuan Pasal 14 huruf a Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pekerja Harian Lepas Tenaga Kebersihan Kota Pada Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Upah/Gaji yang diberikan kepada PHL dilakukan pemotongan apabila:

- a. Terlambat masuk kerja tanpa keterangan dan alasan yang sah, di potong sebesar 10 % (sepuluh persen) per hari;
- b. Pulang mendahului tanpa keterangan yang sah, di potong sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) per hari;
- c. Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, di potong sebesar 100 % (seratus persen) per hari;

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 23 Januari 2026

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

Diundangkan di Bungo
pada tanggal 23 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KAB. BUNGO



DONNY ISKANDAR